

AKUN – MEDIA SOSIAL – MEDSOS

2021

18 /PP.07-kpt/6105/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 18/PP.07-Kpt/6105/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang penetapan akun media sosial resmi KPU RI serta untuk menindaklanjuti Surat Ketua KPU Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perlu dilakukan penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt. KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt. KPU No. 632/PP.07/09/2021.
 - Keputusan ini menetapkan tentang penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 November 2021.
 - Lamp.: 5 hlm.